



## **P U T U S A N**

**Nomor : 446/Pid.Sus/2014/PN.Kpn.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Kepanjen, dalam mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama	:	<b>HADI NURHANA ;</b>
Tempat lahir	:	Malang ;
Umur / tanggal lahir	:	20 tahun / 24 Juli 1993 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Dusun Genengan, Rt.25 Rw.06, Desa Girimoyo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Pengiriman besi ;
Pendidikan	:	SMK (tmat) ;
Terdakwa ditahan sejak	:	16 Mei 2014 sampai dengan sekarang ;

Dalam menghadapi perkara di persidangan terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama : **Drs. MOCHAMAD AMIN, SH.MH**um Advokat/Penasihat Hukum dari **Lembaga Konsultan Hukum dan Bantuan Hukum “AISYIAH”** yang beralamat di Jl. Gajayana No. 28 Kota Malang, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis tertanggal 05 Maret 2014;

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

1. Penahanan oleh Penyidik, tanggal 16 Mei 2014, No. SP.Han / 26 / V / 2014 / Reskoba, sejak tanggal 16 Mei 2014 s/d tanggal 04 Juni 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 02 Juni 2014, No. 96/0.5.43/ Euh.1/06/2014, sejak tanggal 05 Juni 2014 sampai dengan tanggal 14 Juli 2014;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 08 Juli 2014, No. print-148 / 0.5.43.3 / Euh.2 / 7 / 2014, sejak tanggal 08 Juli 2014 s/d tanggal 27 Juli 2014 ;
4. Penahanan oleh Hakim, tanggal 14 Juli 2014, No. 446/PID.Sus/2014/PN.KPJ, sejak tanggal 14 Juli 2014 s/d tanggal 12 Agustus 2014 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua PN, tanggal 05 Agustus 2014, No. 446/PID.Sus/2014/ PN.KPJ, sejak tanggal 13 Agustus 2014 s/d tanggal 11 Oktober 2014 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor : 446/Pid.Sus/2014/PN.Kpj tertanggal 14 Juli 2014, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen tertanggal 10 Juli 2014 nomor : B-1367 / 0.5.43 / Euh.2/07 / 2014 ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 446/Pid.Sus/2014/PN.Kpj tertanggal 14 Juli 2014 tentang penetapan hari sidang ;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

## DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa HADI NURHANA pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 sekira jam 19.00 wib atau diwaktu lain yang masih dalam bulan Mei 2014 bertempat ditepi jalan Dusun Ngambon Desa Girimoyo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang atau tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, tanpa hak dengan melawan hukum melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa 1 (satu) poket shabu-shabu dibungkus plastic klip transparan dengan berat kotor 0,3 (nol koma tiga) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula saat saksi Junianto mendapat informasi dari masyarakat kalau terdakwa sering melakukan transaksi sabu-sabu, setelah melakukan penyelidikan dan mengantongi identitas terdakwa maka saksi Junianto bersama tim mengamati pergerakan terdakwa dan saat melihat terdakwa dengan tingkah laku yang mencurigakan di tepi jalan Dusun Ngambon Desa Girimoyo maka saksi Junianto langsung mengamankan terdakwa dan melakukan pengeledahan badan, lalu ditemukan 1 (satu) poket sabu-sabu dalam plastic klip transparan dibungkus 1 (satu) lembar kertas dan dibungkus lagi dengan 1 (satu) lembar isolasi hitam yang disimpan disaku samping kiri celana terdakwa, 1 (satu) unit HP BlackBerry warna hitam dengan sim card 085755117551 disimpan disaku samping kanan celana terdakwa. Setelah diinterogasi, barang-barang tersebut milik terdakwa dan sabu-sabu tersebut dibeli dari TOMPYANG (DPO) dengan harga sebesar Rp. 400.000,-



(empat ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Reskoba Polres Malang untuk diproses lebih lanjut, serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. 3137/NNF/2014 tanggal 28 Mei 2014 berkesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 3853/2014/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat

(1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Telah mendengar saksi dan terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa HADI NURHANA bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HADI NURHANA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta menjatuhkan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) poket shabu-shabu didalam plastik klip transparan, 1 (satu) lembar kertas, 1 (satu) lembar isolasi hitam dan 1 (satu) unit HP BlackBerry warna hitam dengan sim card 085755117551, **Dirampas untuk dimusnahkan ;**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar saksi-saksinya yaitu :

**saksi HERMAWAN EKO dibawah sumpah menerangkan:**

- Bahwa saksi mengerti terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena kedatangan membawa atau menguasai narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 jam 19.00 Wib di tepi jalan Dusun Ngambon Desa Girimoyo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa sedang mengedarkan sabu-sabu tersebut setelah mendapatkan informasi dari warga masyarakat ;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian saksi melakukan penyelidikan ternyata benar terdakwa kedatangan membawa Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa kedatangan membawa 1 (satu) poket sabu-sabu yang dibungkus plastic klip transparan dan 1 (satu) unit HP yang digunakan untuk transaksi;
- Bahwa saksi bersama satu tim dari Reskoba Polres Malang melakukan pengintaian terhadap terdakwa selama 1 (satu) minggu baru dilakukan penangkapan;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa sabu-sabu tersebut didapatkan dari orang yang bernama Tomyang (DPO) dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat terdakwa saksi tangkap ditemukan sabu-sabu yang ditaruh disaku sebelah kiri celana terdakwa;

## saksi DAVID AGUS S. dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi mengerti terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena kedatangan membawa atau menguasai narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 jam 19.00 Wib di tepi jalan Dusun Ngambon Desa Girimoyo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa sedang mengedarkan sabu-sabu tersebut setelah mendapatkan informasi dari warga masyarakat ;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian saksi melakukan penyelidikan ternyata benar terdakwa kedatangan membawa Narkotika jenis sabu-sabu;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kedatangan membawa 1 (satu) poket sabu-sabu yang dibungkus plastic klip transparan dan 1 (satu) unit HP yang digunakan untuk transaksi;
- Bahwa saksi bersama satu tim dari Reskoba Polres Malang melakukan pengintaian terhadap terdakwa selama 1 (satu) minggu baru dilakukan penangkapan;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa sabu-sabu tersebut didapatkan dari orang yang bernama Tomyang (DPO) dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat terdakwa saksi tangkap ditemukan sabu-sabu yang ditaruh disaku sebelah kiri celana terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Tunggal, maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut :

## 1. “Unsur Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa pengertian Setiap Orang adalah orang sebagai subyek hukum dimana orang tersebut tidak mengganggu ingatannya atau dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya. berdasarkan keterangan saksi HERMAWAN EKO, saksi DAVID AGUS S. dan keterangan terdakwa HADI NURHANA adalah pelaku tindak pidana dimaksud, dan terdakwa mengaku dalam keadaan sehat, dapat menyebut identitas dirinya secara lengkap dan terperinci serta dapat menjawab semua pertanyaan yang ditujukan kepadanya serta tidak ada alasan pembeda dan pemaaf yang dapat menghapuskan pidana bagi terdakwa, sehingga terhadap terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;



2. **“Unsur Tanpa hak dan melawan hukum melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” :**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi HERMAWAN EKO, saksi DAVID AGUS S. dan keterangan terdakwa HADI NURHANA pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 sekitar pukul 19.00 Wib di tepi jalan Dusun Ngambon Desa Girimoyo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang, terdakwa tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, berupa 1 (satu) poket sabu-sabu dalam plastic klip transparan dengan berat kotor 0,3 (nol koma tiga) gram tanpa mengantongi rekomendasi dari tenaga medis, selain itu terdakwa juga bukan seorang apoteker atau tenaga kesehatan lainnya sehingga tidak memiliki kewenangan dalam menguasai sabu-sabu serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab.3137/NNF/2014 tanggal 28 Mei 2014 berkesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :3853/2014/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;  
dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan, dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak terungkap adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar dari perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus dianggap orang yang bersalah dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga haruslah pula dijatuhi hukuman yang setimpal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi pidana dan dibebani membayar ongkos perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

**Yang memberatkan :**

1. Perbuatan terdakwa merusak masa depan generasi muda ;
2. Perbuatan terdakwa tidak mendukung Pemerintah dalam memerangi peredaran narkotika;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum ;
2. Terdakwa tulang punggung keluarga ;
3. Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan selama pemeriksaan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP masa tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengingat Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka beralasan hukum untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) poket shabu-shabu didalam plastik klip transparan, 1 (satu) lembar kertas, 1 (satu) lembar isolasi hitam dan 1 (satu) unit HP BlackBerry warna hitam dengan sim card 085755117551, Dirampas untuk dimusnahkan ;

Mengingat akan pasal : 112 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa HADI NURHANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun ;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa tersebut sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) poket sabu-sabu dalam plastik klip transparan, 1 (satu) lembar kertas, 1 (satu) lembar isolasi hitam dan 1 (satu) unit HP Black Berry warna hitam dengan sim Card 085755117551 dirampas untuk dimusnahkan ;
7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari : **Selasa** tanggal : **09 September 2014** oleh kami **RIYONO, SH.MH.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua, **ARIEF KARYADI, SH.MHum.** dan **RATNA MUTIA RINANTI, SH.MHum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh **Hakim Ketua Majelis** tersebut dengan didampingi oleh **Hakim-hakim Anggota** dibantu **SUKIRMAN,SH.MHum.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **SUPRIYADI AHMAD, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen dihadapan terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

HAKIM KETUA,

**RIYONO, SH.MH**

HAKIM ANGGOTA, <u><b>ARIEF KARYADI, SH.MHum.</b></u>		HAKIM ANGGOTA, <u><b>RATNA MUTIA RINANTI, SH.MHum.</b></u>
PANITERA PENGGANTI, <u><b>SUKIRMAN,SH.MHum.</b></u>		